BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke sektor negara dan diperuntukan bagi keperluan pembiyaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2009:1) adalah sebagai berikut :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi (2003:1) menyatakan bahwa :

> "Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemeriktah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak yaitu suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan.

Pajak tersebut dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan yang dapat dipaksakan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak negara.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki kegunaan pokok dan manfaat pokok sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak juga memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkat kesejahteraan umum.Berdasarkan pengertian-pengertian dan ciri-ciri yang dijelaskan, terlihat pemerintah yang memungut pajak semata-mata hanya untuk mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena pemungutan pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

1. **Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)**

 Fungsi *budgetair* yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:1) adalah sebagai berikut:

 > "Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya".

 Sedangkan fungsi *budgetair* yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2003:2) adalah sebagai berikut :

 > "Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara".

2. Fungsi *regulerend* (mengatur)

Fungsi *regulerend* seperti yang ditulis oleh Mardiasmo(2009:2)menyatakan bahwa :

> "Fungsi mengatur (*regulerend)* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi".

Sedangkan fungsi *regulerend* yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2003:3) adalah sebagai berikut:

> "Fungsi *regulerend* yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan."

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi *budgetair*pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.Sedangkan fungsi *regulerend* sangat erat kaitannya dengan keinginan pemerintah untuk mengatur penerimaan pajaknya agar dapat digunakan secara efisien untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.2 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokan menjadi beberapa jenis dilihat dari berbagai segi, yaitu misalnya dilihat dari segi golongannya, dari segi sifatnya, dan pembagian pajak menurut lembaga pemungutnya.

1. Berdasarkan Golongannya

 Pengelompokan pajak menurut golongannya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo (2009:5)adalah sebagai berikut :

 a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 Contoh: Pajak Penghasilan
 b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

 Sedangkan pengelompokan pajak menurut golongannya seperti yang ditulis oleh Siti Resmi (2003:6-7) adalah sebagai berikut:

 a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain atau orang lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh waib pajak yang bersangkutan.
 b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

2. Berdasarkan sifatnya

 Pengelompokan pajak menurut sifatnya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo (2009:5) adalah sebagai berikut:

 a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 Contoh: Pajak Penghasilan.
 b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

 Sedangkan pengelompokan pajak menurut sifatnya seperti yang ditulis oleh Siti Resmi (2003:7) adalah sebagai berikut:

a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek pajak (wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Berdasarkan lembaga pemungut

Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya, dinyatakan oleh Mardiasmo (2009:6) adalah sebagai berikut :

a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
 Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 Pajak daerah terdiri atas :
 1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Sedangkan pengelompokan pajak menurut lembaga pemungut, yang dijelaskan oleh Siti Resmi (2003:8) adalah:

1. pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
 Contoh pajak daerah tingkat I (propinsi): Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Izin Penangkapan Ikan di Wilayahnya.
 Contoh pajak daerah tingkat II (kabupaten/kotamadya): Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas Reklame dan lain-lain.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembagian pajak menurut golongannya dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang secara ekonomis tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dengan kata lain harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan pengertian pajak tidak langsung merupakan pajak yang secara ekonomis dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Dan pengelompokan pajak menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang dalam pengenaannya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi wajib pajak. Jika penghasilan wajib pajak besar maka pajaknya pun akan besar begitu pula sebaliknya. Jadi tarif pajak disesuaikan dengan kondisi wajib pajak.Sedangkan pajak objektif yaitu tarif pajak ditentukan berdasarkan nilai dari objek pajak tersebut dan tidak memperhatikan keadaan dan kondisi wajib pajak. Selain penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak menurut lembaga pemungutnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dimana pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang akan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.2 Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Suyatmin (2004) menyatakan bahwa:

"Kesadaran adalah keadaaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak."

Safri Numatu (2005:103) menyatakan bahwa:

"Kesadaran Wajib Pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak."

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran Manik Asri (2009:5) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

Menurut Manik Asri (2009) menyatakan bahwa :

"Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban pajaknya."

Dimana kegiatan tersebut adalah :

1. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
2. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.
3. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
4. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
5. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, diantaranya:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Faktor Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Wajib Pajak
2. Pengetahuan Perpajakan
3. Karakteristik Wajib Pajak
4. Penyuluhan Perpajakan

Dari faktor – faktor diatas bila diuraikan, Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, social, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadara mereka dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan yang dialakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu sikap menyadari, mengetahui dan mengerti perihal kewajiban wajib pajak dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan Negara dalam guna mensejahterakan masyarakat.

2.1.3 Sistem Pemungutan

Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak. Menurut PP RI No 91 pasal 1 ayat 3 Tahun 2010 sistem pemungutan adalah :

> "Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya."

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan. Sistem pemungutan pajak yang pernah dilakukan di Indonesia menurut Mardiasmo (2009:7) ada 3 yaitu :

1. *Official Assesment System*.
 Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
 Ciri-cirinya:
 a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*
 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
 Ciri-cirinya:
 a. Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.3.1 Syarat Pemungutan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:57-60) dalam pemungutan pajak teradapat justifikasi (pembenaran atau dasar), sehingga fiskus berwenang untuk memungut pajak. Untuk mendapatkan justifikasi pemungutan pajak maka dalam hokum pajak menurut falsafah hokum yaitu pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan :

A. Asas Keadilan
 Menyatakan bahwa hukum pajak (hukum atau peraturan perundang-undangan perpajakan) harus mengabdi dan berdasarkan kepada suatu asas yaitu asas keadilan. Untuk memberikan dasar pada keadilan ini maka dijelaskan dengan bermacam-macam teori yaitu :
 1) Teori Asuransi
 Teori ini menekankan pada rakyat sebagai pihak yang dilindungi harus memberikan iuran atau pembayaran kepada Negara. Iuran yang dimaksud adalah untuk mendapatkan keamanan dari Negara tempat rakyat berlindung.
 2) Teori Kepentingan
 Teori ini menekankan pada keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan kepada besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu Negara.
 3) Teori Bakti atau Teori Kewajiban Pajak Mutlak
 Teori ini mengajurkan untuk membayar pajak kepada Negara dengan tidak mempermasalahkan apa yang menjadi *basic* atau dasar bagi Negaranya untuk memungut pajak pada masyarakat.
 4) Teori Gaya Pikul
 Keadilan dan kebenaran Negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyarakatnya, dan bukan pada besar kecilnya kepentingan tiap-tiap penduduk, seperti pada teori kepentingan.
 5) Teori Gaya Beli
 Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara memanfaatkan gaya beli dari masyarakat untuk kepentingan Negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menyalurkannya

kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dengan maksud untuk memberikan rasa adil, aman, dan sejahtera bagi masyarakat.

6) Teori Pembangunan (Safri Nurmantu:2003)
Pajak dipungut Negara untuk pembangunan. Pembangunan merupakan pengertian tentang tujuan suatu Negara yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera disemmua bidang.

B. Asas Yuridis
Menyatakan bahwa Hukum Pajak, peraturan perundang-undangan perpajakan harus dapat diberikan jaminan hukum, baik untuk Negara maupun bagi warga negaranya, bagi fiskus dan juga bagi Wajib Pajak. Artinya setiap pengenaan dan pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang.

C. Asas Ekonomi
Pajak yang dibayarakan oleh warga Negara selaku Wajib Pajak yang dipungut oleh fiskus harus diusahakan oleh peraturan perpajakan agar supaya:
1. Tidak menghambat lancarnya proses produksi, distribusi dan perdagangan.
2. Tidak pernah menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagian, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan dan jangan merugikan kepentingan rakyat banyak

D. Asas Finansial
Pajak sebagai penerimaan Negara yang menjadikan primadona, yang digunakan untuk membiayai pemerintah di dalam menjalankan fungsinya, dan untuk tujuan mensejahterakan masyarakat. Untuk memperoleh penerimaan tersebut maka biaya yang dikeluarkan untuk upaya pengumpulan pajak harus jauh lebih kecil daripada jumlah pajhak yang diperoleh.

Adapun syarat-syarat pemungutan pajak seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan , menyatakan bahwa:

“Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak;
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya;

3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis)
 Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat;
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
 Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya;
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
 Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru."

2.1.3.2 Objek Pajak

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 12 tahun 1985 ayat (1), Objek pajak adalah objek pajak yang dimilki atau dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah, diantaranya :

a. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/ atau bangunan
b. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.
c. Pengeculian Objek pajak

 Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :

 1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain :

- Di bidang ibadah, contoh : masjid, gereja.
- Dibidang kesehatan, contoh : rumah sakit
- Di bidang pendidikan, contoh : pesantren, madrasah
- Di bidang social, contoh : panti asuhan
- Di bidang kebudayaan, contoh : museum, candi

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunkan oleh wakil perwakilan diplomatic, konsultan berdasarkan perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional, antara lain :
 a. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
 b. Badan-badan internasonal dari PBB
 c. Kerjasama teknik bilateral
 d. *Colombo Plan*
 e. Kerjasama kebudayaan
 f. Organisasi ASEAN

d. Objek pajak digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

e. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.12.000.000,00 untuk setia wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang dinilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP. Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetukan besarnya NJOPTKP dengan pertimbangan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga umum objek pajak

2.1.3.3 Subjek Pajak

a. Yang menjadi subjek pajak adalah oaring atau bandan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.
b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam abjad (a), yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak
c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagiman dimaksud dalam abjad (a) sebagai wajib pajak
d. Subjek yang ditetapkan sebagaimana dalam abjad (c), dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud.
e. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dlam abjad (d) disetujui, maka Direktorat Jenderal Pajak membatalkan penetapan

sebagai wajib pajak sebagaimana dlam abjad (c) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.

f. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya

g. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keternagan sebagimana dlam abjad (d) Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

2.1.3.4 Tata Cara Pemungutan

Waluyo dan Wirawan B.Illyas (2003:17) mengemukakan bahwa tata cara pemungutan pajak terdiri dari dua cara, yaitu sebagai berikut :

Cara pemungutan dilakukan berdasarkan tiga *stelsel*, yaitu :

a. *Stelsel* nyata (*riil stelsel*)
 Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. *Stelsel* nyata mempunyai kebaikan yaitu terletak pada pengenaan pajak yang lebih realistis sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada periode.
b. *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)
 Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.
c. *Stelsel* campuran
 Stelsel campuran ini merupakan konbinasi anatara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besaranya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya

2.1.4 Indikator Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

- Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011.

2.1.5 Keterkaitan antara Variabel Penelitian

2.1.5.1 Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Fraternesi (2007) bahwa :

> "Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak dengan rela memberikan kontribusi dana untuk fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan demikian kesadaran perpajakan berarti seorang wajib pajak telah memahami tentang hak dan kewajiab sebagai warga Negara. PBB dibayar oleh pendapatan wajib pajak, maka pendapatan wajib pajak akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan pajak Pajak Bumi dan Bangunan."

Menurut Mu'minatus Sholichah dan Istiqomah dalam jurnalnya yang berjudul perilaku Wajib Pajak terhadap tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa hasil analisis membuktikan bahwa faktor yang melekat pada Wajib Pajak yang berupa kesadaran, pemahaman dan kemampuan wajib Pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu tidak terlepas dari perilaku wajib pajak itu sendiri yang terbentuk oleh beberapa faktor seperti sikap, motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian yang juga dipengaruhi oleh lingkungan dan dasar biologis dari Wajib Pajak.

2.1.5.2 Hubungan Sistem Pemungutan dengan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Luluk Uswatun (2008:5) bahwa :

> Sistem pemungutan, dalam hal birokrasi pembayaran PBB yang telah ditetapkan ternyata rumit bagi Wajib Pajak, maka Wajib Pajak lebih cenderung enggan dalam pembayaran pajak tersebut, dengan adanya kecenderungan ini, maka keberhasilan penerimaan PBB menjadi tidak maksimal dan rencana penerimaan pajak yang telah ditargetkan akan menjadi jauh dalam pencapaian (jauh tercapai) atau menurun dari harapan pemerintah.

2.1.5.3 Konsep Penghubung

Menurut Luluk Uswatun (2008:5) bahwa :

> Pahamnya Wajib Pajak atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku, maka Wajib Pajak akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, selain pemahaman dan kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak mengenai perpajakan, sistem pemungutan juga harus diperhatikan oleh segenap pihak instansi yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam proses pembayaran atau perlunasan pajak.

Dasar sistem pemungutan yang dianut dalam Undang-undang pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sama dengan sistem yang dianut dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu berdasarkan *system self assessment*. Pada sistem ini terletak pada kerelaan Wajib Pajak untuk memberitahukan data objek pajak yang dimilikinya dan / atau dikuasainya kepada Fiskus sebagaimana tertuang dalam Surat Pemebritahuan Objek Pajak (Marsyahrul, 2005:164). Hasil penelitian Tituk Diah Widajantie (2005)

menemukan bahwa jika tingkat kesadaran Wajib Pajak dan sistem pemungutan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Suyatmin (2004) menyatakan :

> "Kesadaran adalah keadaaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak."

Menurut PP RI No 91 pasal 1 ayat 3 Tahun 2010 sistem pemungutan adalah :

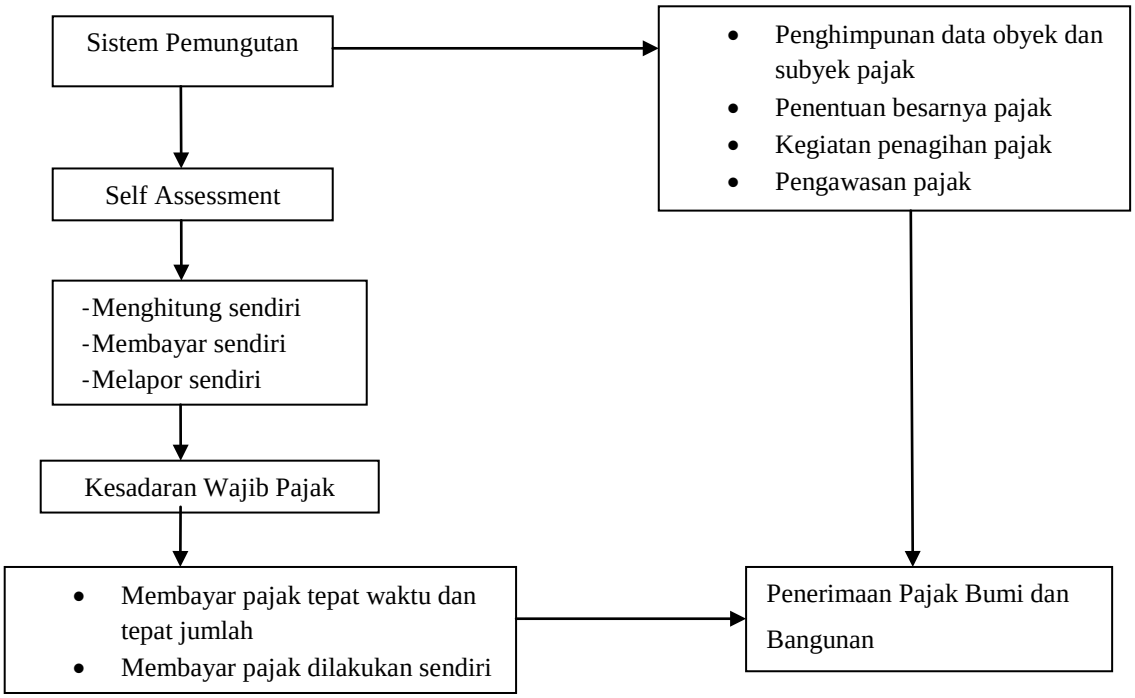
> "Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya."

Dengan adanya kesadaran wajib pajak dan sistem pemungutan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan begitu, apabila penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan meningkat, maka kesadaran Wajib Pajak dan sistem pemungutan dapat terlaksana dengan baik. Dalam menganalisis kesadaran Wajib Pajak dan sistem pemungutan dengan baik dan benar, wajib pajak akan merasa pemungutan dan kesadaran wajib pajak tersebut bukan merupakan beban, khususnya untuk para wajib pajak. Apabila kesadaran Wajib Pajak dan sistem pemungutan tidak memberatkan wajib pajak, dengan begitu diharapkan wajib pajak tidak memiliki alasan lagi untuk tidak melakukan pembaran, dan mampu lebih patuh untuk memenuhi kewajibannya.

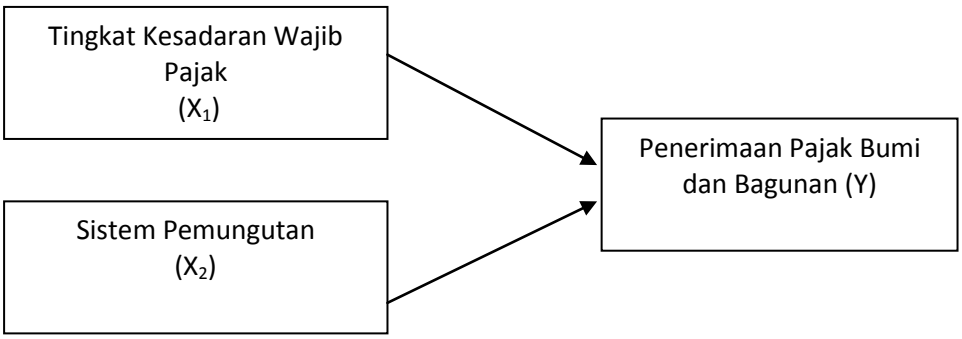
Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Tituk Diah widajantie, 2005)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan, kemamapuan wajib pajak, sistem pemungutan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB	Variabel yang diteliti yakni mengenai kesadaran wajib pajak dan sistem pemungutan terhadap penerimaan PBB	Tempat penelitian dan waktu penelitian.
2	Perilaku wajib pajak terhadap tingkat keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan (Mu'minatus, 2005)	Kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak dan tingkat kemampuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB	Variabel yang kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan	Tempat penelitian, waktu penelitian, dan tidak membahas variable mengenai sistem pemungutan pajak.
3	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (M.Haris Setyawan, 2011)	Kesadaran Perpajakan wajib pajak, sistem pemungutan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB	Sistem pemungutan terhadap penerimaan PBB	Tempat penelitian dan waktu penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007:137) mengemukakan bahwa hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan dukungan teori yang ada maka penulis membuat hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Tingkat kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Sistem Pemungutan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bagunan
3. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
4. Pengaruh Tingkat Kesadarn Wajib Pajak dan Sistem Pemungutan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara silumtan dan parsial.